



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 66/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

TENTANG

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK
UNTUK PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE SERTA PENETAPAN
JUMLAH TAYANGAN DAN UKURAN/DURASI IKLAN KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam memfasilitasi penayangan iklan kampanye agar berjalan dengan tertib, lancar, aman dan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penunjukan dan Penetapan Media Massa dan Media Elektronik serta Penetapan Jumlah Tayangan, Ukuran/Durasi Iklan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) , sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 13 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015;
- 14 Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 352 Tahun 2015 TENTANG Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 191 Tahun 2015 tentang Standar Perhitungan Honorarium dan/atau Lembur serta Standar Perhitungan Kebutuhan Barang/Jasa bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 15 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.3295124/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

- Memperhatikan : 1 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KPU/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 perihal Pengadaan bahan kampanye, alat peraga kampanye, iklan kampanye dan debat publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
- 2 Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 10 November 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE SERTA PENETAPAN JUMLAH TAYANGAN DAN UKURAN / DURASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang digunakan dalam penayangan Iklan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

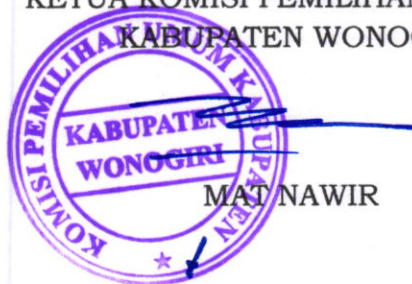
KEDUA : Menetapkan Jumlah Tayangan dan Ukuran/Durasi Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Hibah Pemerintah Kabupaten Wonogiri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 10 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor 66 /Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

Tentang

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE SERTA PENETAPAN JUMLAH TAYANGAN DAN UKURAN / DURASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIGUNAKAN DALAM PENAYANGAN ILKAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

NO	MEDIA MASSA	N A M A	A L A M A T	KETERANGAN
1	Elektronik (Radio)	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Giri Swara (LPPL RGS) UPT RSPD Dinhubkominfo Wonogiri	Jln.Letjen S. Parman 74 Wonokarto – Wonogiri 57612 Telpon (0273) 321 344	
2	Cetak	1. Solo Pos	Jln. Adi Sucipto No. 190 Surakarta	
		2. Jawa Pos	Jln. Kebangkitan Nasional No. 28 Surakarta	
		3. Joglo Semar	Jln. Setiabudi No. 89 Surakarta	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
 Nomor : 66 /Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015
 Tentang

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN MEDIA MASSA CETAK DAN
 MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK PENAYANGAN IKLAN
 KAMPANYE SERTA PENETAPAN JUMLAH TAYANGAN DAN UKURAN
 / DURASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

JUMLAH TAYANGAN DAN UKURAN / DURASI IKLAN KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

NO	MEDIA MASSA	UKURAN/DURASI	VOLUME			KETERANGAN
			JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TAYANGAN		
1	Radio Giri Swara UPT RSPD Dinhubkominfo Wonogiri	10 spot/hari 1 spot= 60 detik	1 Radio	14 hari	140 spot	Setiap Pasangan Calon
2	a. Solo Pos (Solo Raya) b. Jawa Pos (Radar Solo) c. Joglo Semar	13 cm X 16 cm 10 cm X 16 cm 6,5 cm X 10 cm	3 Media	14 hari	42 kali	Setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR